

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum dalam perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami maupun istri sebagai pihak yang saling mengikatkan diri secara lahir dan batin. Oleh sebab itu, perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perkawinan yang dinyatakan sah menurut hukum termasuk dalam kategori perbuatan hukum, sehingga setiap perkawinan yang sah tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga terhadap pihak lain yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan salah satu atau kedua pihak tersebut. Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu peristiwa sosial dalam kehidupan masyarakat yang oleh hukum diberikan konsekuensi atau akibat hukum tertentu.

Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi sosial, dan melanjutkan keturunan. Untuk memenuhi kecenderungan tersebut, manusia melaksanakan perkawinan. Perkawinan dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan jenis kelamin, dan umumnya didahului oleh ketertarikan timbal balik untuk membentuk kehidupan bersama.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1981, hlm:7.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Seorang pria dan seorang wanita yang telah melaksanakan akad nikah secara otomatis melahirkan ikatan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta bagi anak-anak yang akan mereka miliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum perdata, tetapi juga diakui sebagai perbuatan keagamaan, karena keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan hukum agama masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.”<sup>4</sup>

Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT untuk anjuran menikah. Hal ini selaras dengan *kaidah ushuliyah*, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan Perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda Perkawinan serta

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur.an Dan Terjemahannya,” Sygma Creative Media Group, 2009.

<sup>3</sup> Titik triwulan Tutik, Hukum Perdata, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2014, 104.

<sup>4</sup> Al-Ju’fi, Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Maghfirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Ibn Katsir, 1993) juz. 5, hlm. 1950.

penghasilan mereka.<sup>5</sup>

Penerapan perjanjian perkawinan ini untuk mencegah adanya ke mudhorotan, Hal ini sejalan dengan *kaidah fiqhiyah*.<sup>6</sup>

الضرر لا يزال

“Bahaya harus dihilangkan”

Kaidah fiqhiyah ini digunakan dalam berbagai situasi untuk memastikan bahwa bahaya atau kerugian, baik yang menimpa individu maupun masyarakat, harus dicegah atau dihilangkan sebisa mungkin, bahkan jika itu berarti memberikan kemudahan atau keringanan dalam pelaksanaan hukum asalnya (misalnya, dalam kondisi darurat).

Pada era modern saat ini, manusia menjadi semakin sensitif terhadap persoalan harta kekayaan. Banyak individu mempertimbangkan secara cermat berbagai aspek keuntungan atau kerugian materi yang mungkin timbul setelah berlangsungnya suatu perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga turut memengaruhi pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan. Akibatnya, banyak calon pasangan suami istri yang menghendaki adanya Perjanjian Perkawinan sebagai bagian dari pelaksanaan perkawinan mereka. Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melangsungkan perkawinannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3 dengan akibat hukum dari Perkawinan yaitu mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Suami istri tidak bisa membuat Perjanjian Perkawinan setelah berada dalam status perkawinan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena perjanjian tersebut harus dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah selama perkawinan. Akan tetapi kondisi masyarakat yang semakin demokratis

---

<sup>5</sup> Indra Pratama, *Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (2017).

<sup>6</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar an-Nawadir, 2011, jilid 1.

kemudian berdampak pada implementasi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menimbulkan permasalahan yang dapat dilihat dari adanya ketentuan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat perkawinan dilaksanakan membuat suami dan istri merasa dibatasi hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan dilakukan perjanjian, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati dan nurani.

Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 sehingga diadakanlah *judicial review*. *Judicial review* ini berawal dari kasus ike farida selaku WNI yang menikah dengan WNA tanpa memiliki perjanjian perkawinan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusnya dengan nomor 69/PUU-XII/2015 atas permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agrarian dan UU No.1 Tahun 1974 telah membuat pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974. Selain itu alasan lain yang menyebabkan suami-istri membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan adalah salah satu pihak suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan WNA, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Namun, WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia karena menjadi harta bersama antara WNI dan WNA. Jadi dengan diterimanya permohonan *judicial review* ini memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Kerugian konstitusional tersebut diatas terjadi pada Ike Farida yang kemudian mengajukan permohonan *judicial review* ke MK

terhadap pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 Tahun 1974, yang kemudian dikabulkan oleh hakim dalam dalil permohonannya Pemohon.

Perjanjian Perkawinan ini diharapkan, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai pemahaman yang benar terhadap hak, kewajiban, maksud dan tujuan Perjanjian Perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>7</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan saja sekarang Perjanjian Perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang Perkawinan. Dampak Putusan tersebut diharapkan tercapai tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri berimbang dan saling melengkapi. Sehingga bentuk kekerasan dari yang paling ringan hingga berat dapat dilindungi dan dihormati kepemilikannya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan mengatasnamakan gender sebagai pembeda.

Perbincangan tentang perlu atau tidaknya diadakan Perjanjian Perkawinan dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, Perjanjian Perkawinan ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena Perjanjian Perkawinan tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang qath'i.

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi penting untuk dikaji lebih jauh implikasi hukum atas Putusan MK yang mempengaruhi sistem hukum perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pasca Putusan MK mengalami perubahan secara maknawi terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimaknai juga dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan

---

<sup>7</sup> Muthoin, Analisis Taklik Talak Perspektif Gender, *Muwazah* 04, no. 12 (2012): 265.

perkawinan apabila ada persetujuan bersama antara suami dan istri, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga menarik untuk ditelusuri dan dikaji.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul proposal **“PERJANJIAN PASCA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang timbul antara lain :

1. Apa aspek secara filosofis, sosiologis dan yuridis Perjanjian Pasca Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa latar belakang lahirnya Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga terhadap Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek secara filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian yaitu

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian yang diperoleh oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan mengenai Perjanjian Pasca Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait hak konstitusional untuk perorangnya.

